

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat memberikan suatu peluang usaha baru dan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada sebelumnya yang beberapa diantaranya adalah *Social Media Influencer*. Dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh *Social Media Influencer*, mereka dapat digolongkan sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang untuk mengenakan pajak terhadap *Social Media Influencer*. Tata cara atas pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dikarenakan sulitnya para fiskus untuk melakukan pengecekan terhadap para wajib pajak dikarenakan pekerjaan yang dilakukan berbasis *online*. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah pengaturan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan *endorsement Social Media Influencer* dan perbandingan peraturan sistem *self assessment* terhadap *endorsement Social Media Influencer* dengan Singapura dan Amerika Serikat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Kendala pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan sistem *self assessment* pada aktivitas komersial online yakni sulitnya memperoleh dan mengumpulkan data pembanding yang akan digunakan untuk menguji data yang dilaporkan dalam SPT wajib pajak, regulasi pemerintah cenderung kurang cepat dalam merespon dinamika model bisnis di masyarakat. Singapura dan Amerika juga menggunakan sistem *self assessment* namun telah memiliki suatu prosedur untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan terhadap *endorsement* yang dilakukan oleh *Social Media Influencer*. Kedua negara tersebut dapat dijadikan contoh bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada sehingga pengawasan dan pemungutan pajak dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: social media influencer, pajak penghasilan influencer, pajak penghasilan amerika, pajak penghasilan singapura

ABSTRACT

The development of technology provides new business opportunities and unprecedented jobs, some of which are Social Media Influencers. Judging from the income earned by Social Media Influencers, they can be classified as subject to income tax. With this, the Indonesian government took advantage of the opportunity to tax Social Media Influencers. The procedure for collecting income tax in Indonesia uses a self-assessment system which in its implementation several problems arise due to the difficulty of the tax authorities to check taxpayers because the work is carried out on an online basis. The formulation of the problem that will be the focal point in this study is the regulation of the self-assessment system in collecting Social Media Influencer endorsement income tax and the comparison of the regulation of the self-assessment system on the endorsement of Social Media Influencers with the Singapore and United States. The type of research used in this research is doctrinal research. The approach used is to use a statutory approach, conceptual approach, and a comparative approach. The obstacle to collecting income tax by using a self-assessment system in online commercial activities is the difficulty of obtaining and collecting comparable data that will be used to test the data reported in the taxpayer's SPT, government regulations tend to be less quick in responding to the dynamics of business models in society. The Singapore and US also use a self-assessment system but have a procedure to collect income tax against endorsements conducted by Social Media Influencers. The two countries can be used as examples for Indonesia to make improvements to existing problems so that tax supervision and collection can run optimally.

Keywords: social media influencer, income tax influencer, income tax united states of america, income tax singapore

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Pajak Penghasilan Terhadap *Endorsement Social Media Influencer Dalam Sistem Self Assessment*” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dan arahan selama kuliah dan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Ir. Edy Suprapto dan Lilik Sri Wahyuni, S.E. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat yang sungguh luar biasa dan selalu memberikan dukungan moral maupun materil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Keluarga Masyarakat Yuris Muda Airlangga yang telah memberikan banyak sekali inspirasi serta tempat penulis untuk mengembangkan diri di masa perkuliahan.
10. Delegasi Ubaya Law Fair 2018, Delegasi Perbanas Panas 2019, Delegasi Piala IJ Kasimo Atamjaya Jakarta 2019, Delegasi Short Movie Mahkamah Konstitusi 2019, Delegasi Untag Law Fair 2019, dan Delegasi NMCC Peradi 2020 yang telah menjadi keluarga, sahabat, tempat berproses, dan tempat belajar bagi penulis.
11. Teman-teman sekaligus sahabat penulis yaitu Alip Pamungkas, Reza Fachry, Agung Jaya, Laura Lavern, Mas Zaky, Vincentius Sutanto, Cindy Cendhani, Ezra Tambunan, Ventri, Anneta Cornelia, Elsa, Irfan Marzuqi, dan Nola, terima

kasih telah memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan dan masa skripsi ini.

12. Dan untuk berbagai pihak lain yang telah banyak membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan bahwa semoga suatu saat tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Surabaya, 25 Januari 2021



Abiyyu Hilmi Pradana